

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
“C DAN LOGO” DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

JUAN BILLY KUEAIN

NIM : 17313875

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juan Billy Kueain

NIM : 17313875

Alamat : Jln. Jend. Soeharto No. 35, RT.019/RW.007, Kel. Naikoten I,
Kec. Kota Raja, Kota Kupang

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 24 Juli 2024



Penulis

Juan Billy Kueain

NIM : 17313875

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
“C DAN LOGO” DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Telah disetujui oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN. 0830057401

Liven E. Rafael, SH., M.Hum
NIDN. 0811066401

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN. 0830057401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto, P.O.BOX 147, Telepon (0380) 881677, Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **Rabu** tanggal **24** (Dua Puluh Empat) bulan **Juli** tahun **2024** (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Juan Billy Kueain
Nim : 17313875
PTS : Univeritas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Merek “C dan LOGO” di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum.;

Sekretaris : Liven E. Rafael, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum.
2. Liven E. Rafael, SH., M.Hum.
3. Soleman Kette, SH., M.Hum

TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.

24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NIDN. 0830057401

MOTTO

**HINAAN ADALAH MOTIVASI YANG
NYATA**

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat , yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapa Godlief Ndun, Mama Oktoviana M. Koeain serta Bapa Maxx Lenggu dan Mama Lony Koeain yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Saudara tercinta, Kakak Yandhi Wahi dan Kakak Yanni Nguru serta Kakak Morits Nome yang selalu mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Pacar Tersayang, Mega Helena Damanuna yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Sahabat tercinta, Yorghy Alexander, Cesar Boto'ör, Wemdy Pulling, Ipank Kristian, Nero Scorpio, Jordan JT, Rhyken Kene, Ricky Nengga, Farick Atasoge, Tepaz, Josua Kalendolu, Anno, Wandry Alva Zacharias yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan pimpinannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Para Pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan dengan penelitian yang berjudul : “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK “C DAN LOGO” DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum.;
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum.;
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH., MH.;

5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum
6. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Bapak Soleman Kette SH., M.Hum
7. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak, Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum.;
8. Dosen Pembimbing I. Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Kasih kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga;
9. Dosen Pembimbing II. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum, yang telah menerima dan membimbing Penulis serta memberikan saran-saran kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga;
10. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
11. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Okto, Om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama Penulis menempuh perkuliahan;
12. Semua teman-teman angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.
Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan
dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 24 Juli 2024
Penulis

Juan Billy Kueain
NIM : 17313875

ABSTRAK

Judul : “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MEREK “C DAN LOGO” DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”. Permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini adalah putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Mengapa putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui alasan putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan Mahkamah Agung membatalkan gugatan Penggugat. Untuk mengetahui akibat hukum dari pendaftaran merek “C dan Logo” oleh PT. BAGAVA ALAM SEMESTA dengan nomor pendaftaran IDM000776839 jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Sedangkan Variabel terikat adalah atau yang di sebut yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena a) Gugatan Kurang Pihak, dan b) Gugatan error in persona. 2) Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat karena: a) Gugatan tidak kurang pihak (Gugatan Sempurna); b) Penggugat membuktikan diri sebagai pendaftar pertama hak merek C dan Logo, dan c) Tergugat sebagai Pembeli tidak beritikad baik.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Merek, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

ABSTRACT

Title: "DESCRIPTION OF THE RESOLUTION OF THE "C AND LOGO" BRAND DISPUTE IN THE CENTRAL JAKARTA COMMERCIAL COURT (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)". The issue raised in this writing is the judge's decision regarding the "C AND LOGO" trademark dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Why does the Commercial Court's decision state that the Plaintiff's claim cannot be accepted? Why did the Supreme Court cancel the Commercial Court's decision and grant the Plaintiff's lawsuit?

The aim of the research is: To find out the reasons for the Commercial Court's decision declaring the Plaintiff's claim unacceptable while the Supreme Court dismissed the Plaintiff's claim. To find out the legal consequences of registration of the "C and Logo" mark by PT. BAGAVA ALAM UNIVERSE with registration number IDM000776839 if viewed from Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This research is descriptive in nature, namely research that attempts to systematically and carefully describe the facts in depth. In this research, two variables are used, namely: The independent variable is a variable that influences other variables. The independent variable in this research is the "C AND LOGO" brand dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Meanwhile, the dependent variable is what is called the result of changing the independent variable. The dependent variable in this research is the judge's decision regarding the "C AND LOGO" brand dispute between Gunawan and PT. Bagava Universe. Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions drawn are: 1) The Commercial Court stated that the Plaintiff's claim was unacceptable because a) the claim was lacking in parties, and b) the claim was error in persona. 2) The Supreme Court granted the Plaintiff's lawsuit because: a) The lawsuit did not lack parties (Perfect Claim); b) The Plaintiff proves that he is the first registrant of the C and Logo trademark rights, and c) The Defendant as the Buyer does not have good intentions.

Keywords: Dispute Resolution, Brands, Central Jakarta Commercial Court

DAFTAR ISI

DEKLARSI/PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penulisan	10
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Hak Kekayaan Intelektual	22
C. Merek	26
D. Undang-Undang Merek	29
E. Proses Penyelesaian Sengketa	31
BAB III DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian	39
B. Analisis Hasil Penelitian	57

BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70